

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

KECAMATAN BORBOR

KABUPATEN TOBA

TAHUN 2021-2026



BUPATI TOBA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD .

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Mewujudkan Integritas, Sinkronisasi, dan Sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. BAB VIII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

Cap/Dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 61 TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pertanian
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Sekretariat Daerah Kabupaten
26. Sekretariat DPRD
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Kecamatan Tampahan
29. Kecamatan Balige
30. Kecamatan Laguboti
31. Kecamatan Sigumpar
32. Kecamatan Silaen
33. Kecamatan Habinsaran
34. Kecamatan Nassau
35. Kecamatan Borbor
36. Kecamatan Pintu Pohan
37. Kecamatan Parmaksian
38. Kecamatan Porsea
39. Kecamatan Bonatua lunasi
40. Kecamatan Lumban Julu
41. Kecamatan Uluan
42. Kecamatan Ajibata
43. Kecamatan Siantar Narumonda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
TOBA TAHUN 2021-2026.

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penetapan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

Untuk selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Borbor dapat menyusun Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Borbor untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami, Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Borbor ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Borbor dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Borbor Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini


maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Borbor Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Borbor dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada Renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Borbor ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Borbor menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Borbor,

2021.

**CAMAT BORBOR**

JAMES PASARIBU, SAP

NIP. 19710125 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR	10
2.1 TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BORBOR	10
2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN BORBOR	25
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BORBOR	31
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR	43
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BORBOR	43
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	45
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	47
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BORBOR	50
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP.....	66

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Borbor sebagai unit kerja



penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2021 - 2026 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Borbor dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2021 - 2026) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Borbor yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Borbor, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Borbor. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Borbor.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kecamatan Borbor tahun 2016-2021 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);



- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)



- Kabupaten Toba Samosir Tahun 206-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Borbor untuk kurun waktu Tahun 2021 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Borbor.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Borbor tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Borbor yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan serta isu- isu yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Borbor.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-



2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Borbor dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Toba;

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Borbor untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Borbor.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Borbor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Borbor yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- 5) Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Borbor dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam rentang waktu 5 tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN



BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR

- 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BORBOR
- 2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN BORBOR
- 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BORBOR
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BORBOR
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
- 3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BORBOR

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP




BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Borbor

Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :





Berikut adalah jumlah ketersediaan aparatur Kecamatan Borbor sesuai susunan organisasi pemerintah kecamatan Borbor.

No	NAMA	JABATAN
1	James Pasaribu, SAP	Camat
2	Samuel D.P. Napitupulu, ST, M.Si	Sekretaris Kecamatan
3	Manaris AT. Simanjuntak, SH	Kepala Seksi PPMD
4	Jonniward Simanjuntak, SE	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Puluranto Panjaitan, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
6	Sudiman Silaen, S.Pd	Pengelola Sarana dan Prasarana Pasa Subagian Umum dan Kepegawain
7	Togap Pasaribu, A.Md	Pengelola Data Pada Sub Bagian Program dan Keuangan
8	Julius Simanjuntak, SH	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
9	Fachmi Alam Daulay, S.Sos	Pengelola Monitoring Desa
10	Ferdinand Harianja, SAP	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
11	Bomer Farida Pasaribu, S.Sos	Pengelola Kesejahteraan Sosial
12	Tahi Mangihut Hutahaean	Tenaga Kontrak
13	Cerawati Pangaribuan	Tenaga Kontrak
14	Mega J.E. Pasaribu	Tenaga Kontrak
15	Togu Simangunsong	Tenaga Kontrak
16	Bahrul Pasaribu	Tenaga Kontrak



Daftar Nama Kepala Desa/Kelurahan dan Sekretaris Desa Se-Kecamatan Borbor terdiri dari :

N o	NAMA	JABATAN
1	Rommel Pasaribu	Kepala Desa Aek Unsim
2	Darman Pasaribu	Sekretaris Desa Aek Unsim
3	Hobbin Pasaribu	Kepala Desa Hutagurgur
4	Marsinta Sihaloho	Sekretaris Desa Hutagurgur
5	Poltak Pasaribu	Kepala Desa Janji Maria
6	Tauler Pasaribu	Sekretaris Desa Janji Maria
7	Inten Pasaribu	Kepala Desa Lintong
8	Nobon Pasaribu	Sekretaris Desa Lintong
9	Asdin Hutapea	Kepala Desa Lumban Sewa
10	Jantro Hutapea	Sekretaris Desa Lumban Sewa
11	Kastro Simanjuntak	Kepala Desa Natumingka
12	Resman Simanjuntak	Sekretaris Desa Natumingka
13	Jerry E. Pasaribu	Kepala Desa Pangururan
14	Lenny M. Simanjuntak	Sekretaris Desa Pangururan
15	Pardi Pasaribu	Kepala Desa Pangururan II
16	Renta Sihombing	Sekretaris Desa Pangururan II
17	Mauli H. Pangaribuan	Kepala Desa Pangururan III
18	Saut Tulus Simanjuntak	Sekretaris Desa Pangururan III
19	Kores Simangunsong	Kepala Desa Pardomuan Nauli
20	Marline I. Sianipar	Sekretaris Desa Pardomuan Nauli
21	Benni Preddy Pasaribu	Kepala Desa Pasar Borbor
22	Leo Fernandes Simatupang	Sekretaris Desa Pasar Borbor
23	Murdin Pane	Kepala Desa Purbatua
24	T. Perawati Pasaribu	Sekretaris Desa Purbatua
25	Pantas Simanjuntak	Kepala Desa Rianiate



26	Manganar Pasaribu	Sekretaris Desa Rianiate
27	Danton Panjaitan	Kepala Desa Riganjang
28	Eti Saragi	Sekretaris Desa Riganjang
29	Naek Hutapea	Kepala Desa Simare
30	Hatoguan Hutapea	Sekretaris Desa Simare

2.1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, dan seksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. CAMAT

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;



- g) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukakan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- 1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana program kerja Pemerintah Kecamatan, strategis, program, kegiatan dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
 - b) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
 - c) Mengelola data dan informasi kecamatan;



- d) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;
- f) Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
- h) Melaporkan hasil pemeriksaan;
- i) Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- k) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dokumentasi dan kepegawaian kecamatan, kepala subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
 - a) Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman,



- keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
- d) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
 - f) Menyusun laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian;

2.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengelohan keuangan, kepala subbagian membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan tugas di bidang program dan keuangan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Program dan keuangan adalah :
 - a) Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - e) Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;



- f) Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ kecamatan;
- g) Menyusun anggaran kas kecamatan;
- h) Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
- i) Mempersiapkan pengajuan surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
- j) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
- l) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- m) Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
- n) Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- p) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga- lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;
 - e) Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi pemerintahan umum Kecamatan;
 - f) Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - g) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
 - h) Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/Instansi pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i) Mengumpulkan, mengola, menyediakan, menyajikan dan mensistematisasikan data di bidang Pemerintahan;
 - j) Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi desa;
 - k) Menyusun laporan kependudukan;
 - l) Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
 - m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - o) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.



4. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, KESRA DAN PELAYANAN UMUM

- 1) Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur linidalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum adalah sebagai berikut;
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya
Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c) Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - e) Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - f) Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
 - g) Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;



- h) Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
- j) Mengkoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
- k) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;
- l) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, keparawisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
- m) Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o) Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Barentana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdarangan manusia;
- p) Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- q) Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah sosial;
- r) Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;



- s) Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
- u) Mengkoodinasikan dan mengawasi pemeliharaan saran dan prasarana pelayanan umum;
- v) Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi perekonomian penertiban KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- w) Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- x) Menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
- y) Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- z) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

5. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksanaan dalam mengkoordinasian kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;



- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
 - f) Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
 - g) Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
 - h) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - i) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
 - j) Membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
 - l) Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - m) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - n) Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;



- o) Mengkoordinasikan pengendalian dan melaporkan eskploitasi berbagai sumber daya alam;
- p) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A);
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- r) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kepala Seksi Tata Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketert tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - e) Memenciptakan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;



- f) Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- h) Mengkoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;
- i) Melaksanakan pembinaan kerukunan antasuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat kecamatan;
- j) Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- l) Menyiapkan, mengolah, mesistematisasikan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
- m) Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- n) Melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
- o) Melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- p) Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- r) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Borbor tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Borbor berjumlah 16 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.1

SDM Kantor Kecamatan Borbor Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)					0
2.	Pembina (IV/a)					0
3.	Penata Tk. I (III/d)			1	1	2
3.	Penata (III/c)			2		2
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)			2		2
5.	Penata Muda (III/a)			5		5
6.	Pengatur TK.I (II/d)					0
JUMLAH		0		10	1	11

Tabel 1.2

SDM Kantor Kecamatan Borbor Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2021

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	3
3.	Staf	6
4.	Non PNS	5
JUMLAH		16



Tabel 1.3
SDM Kantor Kecamatan Borbor Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	13
2.	Perempuan	3
JUMLAH		16

Tabel 1.4
SDM Kantor Kecamatan Borbor yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan
Diklat Pim III dan IV

No.	Diklat Pim	Jumlah
1.	Pim III	0
2.	Pim IV	0
JUMLAH		0

Kecamatan Borbor mempunyai 16 orang Pegawai pada awal Januari 2021. Dengan Rincian sebanyak 5 orang Pejabat Struktural, dan 6 orang staf/pelaksana serta 5 orang tenaga harian kontrak, dan 6 orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Tata Pemerintahan.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana berupa ketersediaan sekolah di Wilayah Kecamatan
Borbor

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK/Paud	12	25	254
2	SD	12	95	1.198
3	SLTP	2	35	464
4	SMA/SMK	1	28	406



Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa ketersediaan fasilitas kesehatan di Wilayah Kecamatan Borbor

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Pusekesmas	1	
2	Poskesdes	15	
3	Posyandu	15	
4	Pustu	1	

Berikut adalah jumlah ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Borbor sesuai susunan organisasi pemerintah kecamatan Borbor

NO	NAMA/NIP/JABATAN	PANGKAT/ GOL
1	James Pasaribu, SAP 19710125 200212 1 002 Camat	Penata Tk. I (III/d)
2	Samuel D.P. Napitupulu, ST, M.Si 19801017 201001 1 020 Sekretaris C	Penata Tk. I (III/d)
3	Manaris AT. Simanjuntak, SH 19690925 200604 1 002 Kepala Seksi PPMD	Penata (III/c)
4	Jonniward Simanjuntak, SE 19721120 200604 1 005 Kepala Seksi Pemerintahan	Penata (III/c)
5	Puluranto Panjaitan, SE 19801011 200502 1 002 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)
6	Sudiman Silaen, S.Pd 19791213 201408 1 002 Pengelola Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata Muda Tk. I (III/b)



7	Togap Pasaribu, A.Md 19771015 201101 1 002 Pengelola Data pada Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Muda (III/a)
8	Julius Simanjuntak, SH 19910503 201903 1 003 Analisis Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Penata Muda (III/a)
9	Fachmi Alam Daulay, S.Sos 19921230 202012 1 004 Pengelola Monitoring Desa	Penata Muda (III/a)
10	Ferdinand Harianja, SAP 19931005 202012 1 006 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Penata Muda (III/a)
11	Bomer Farida Pasaribu, S.Sos 19940821 202012 2 003 Pengelola Kesejahteraan Sosial	Penata Muda (III/a)
12	Tahi Mangihut Hutahaean	Honorier
13	Cerawati Pangaribuan	Honorier
14	Mega J.E. Pasaribu	Honorier
15	Togu Simangunsong	Honorier
16	Bahrul Pasaribu	Honorier

Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Se-Kecamatan Borbor
terdiri dari :

N o	NAMA	JABATAN
1	Rommel Pasaribu	Kepala Desa Aek Unsim
2	Darman Pasaribu	Sekretaris Desa Aek Unsim
3	Hobbin Pasaribu	Kepala Desa Hutagurgur
4	Marsinta Sihaloho	Sekretaris Desa Hutagurgur
5	Poltak Pasaribu	Kepala Desa Janji Maria
6	Tauler Pasaribu	Sekretaris Desa Janji Maria
7	Inten Pasaribu	Kepala Desa Lintong
8	Nobon Pasaribu	Sekretaris Desa Lintong
9	Asdin Hutapea	Kepala Desa Lumban Sewa



10	Jantro Hutapea	Sekretaris Desa Lumban Sewa
11	Kastro Simanjuntak	Kepala Desa Natumingka
12	Resman Simanjuntak	Sekretaris Desa Natumingka
13	Jerry E. Pasaribu	Kepala Desa Pangururan
14	Lenny M. Simanjuntak	Sekretaris Desa Pangururan
15	Pardi Pasaribu	Kepala Desa Pangururan II
16	Renta Sihombing	Sekretaris Desa Pangururan II
17	Mauli H. Pangaribuan	Kepala Desa Pangururan III
18	Saut Tulus Simanjuntak	Sekretaris Desa Pangururan III
19	Kores Simangunsong	Kepala Desa Pardomuan Nauli
20	Marline I. Sianipar	Sekretaris Desa Pardomuan Nauli
21	Benni Preddy Pasaribu	Kepala Desa Pasar Borbor
22	Leo Fernandes Simatupang	Sekretaris Desa Pasar Borbor
23	Murdin Pane	Kepala Desa Purbatua
24	T. Perawati Pasaribu	Sekretaris Desa Purbatua
25	Pantas Simanjuntak	Kepala Desa Rianiate
26	Manganar Pasaribu	Sekretaris Desa Rianiate
27	Danton Panjaitan	Kepala Desa Riganjang
28	Eti Saragi	Sekretaris Desa Riganjang
29	Naek Hutapea	Kepala Desa Simare
30	Hatoguan Hutapea	Sekretaris Desa Simare

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Borbor telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:



Tabel 2.1

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Mobil Dinas	2013	Baik
2	Sepeda Motor	2017	Baik
3	Sepeda Motor	2017	Baik
4	Lemari Besi	2018	Baik
5	Lemari Besi	2018	Baik
7	Rak Kayu	2003	Baik
8	Pompa air	2018	Baik
9	Lemari kayu	2003	Baik
10	Lemari Kayu	2007	Baik
11	Lemari Kayu	2008	Baik
12	Filing Kabinet	2003	Baik
13	Filing Kabinet	2007	Baik
14	Filing Kabinet	2008	Baik
15	Filing Kabinet	2015	Baik
16	Whiteboard	2003	Baik
17	Whiteboard	2016	Baik
18	Papan Pengumuman	2003	Baik
19	Mesin absensi	2016	Baik
20	Meja Kerja Kayu	2007	Baik
21	Meja Kerja Kayu	2014	Baik
22	Kursi Plastik	2013	Baik
23	Kursi Plastik	2016	Baik
24	Kursi Plastik	2019	Baik



25	Meja rapat	2003	Baik
26	Kursi tamu	2007	Baik
27	Kursi tamu	2016	Baik
28	Kursi Putar	2003	Baik
29	Kursi Putar	2007	Baik
30	Kursi Biasa	2007	Baik
31	Jam dinding	2003	Baik
32	Televisi	2016	Baik
33	Kamera	2018	Baik
34	Proyektor	2016	Baik
35	Wireless amfilifier	2013	Baik
36	Aktive speaker	2017	Baik
37	Wireless mic	2017	Baik
38	Genset	2017	Baik
39	PC unit	2016	Baik
40	Laptop	2017	Baik
41	Laptop	2018	Baik
42	Printer	2015	Baik
43	Printer	2016	Baik
44	Gedung kantor	2002	Baik
45	Rumah Dinas	2002	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BORBOR

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Borbor sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Borbor adalah :

- a) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat; menyangkut pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
- b) Menjalin kerja sama dan koordinasi dalam menjamin keamanan dan ketertiban wilayah



- c) Memfasilitasi desa dalam peningkatan dan pemberdayaan aparatur dan lembaga-lembaga desa, PKK, BPD, LKMD
- d) Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dengan ADD dan Dana Desa
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan desa
- f) Memfasilitasi lembaga dan panitia dalam penyaluran hak-hak politik rakyat
- g) Memfasilitasi desa dalam menyelesaikan sengketa desa
- h) Melaksanakan pemberian informasi
- i) Melaksanakan verifikasi dan melakukan rekomendasi untuk pemberian izin-izin
- j) Memvalidasi penerbitan dokumen kependudukan
- k) Memelihara lampu jalan
- l) Membuat dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m) Memelihara bahu jalan
- n) Pemeliharaan desa binaan

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Borbor dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Borbor antara lain sebagai berikut:



1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyarakat;
3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;
4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih rendah;
7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;

B. Peluang

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Borbor dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah



Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;

2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
5. Tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan;
6. Letak Kecamatan Borbor yang merupakan berdekatan dengan industry, dapat diakses ke berbagai arah;
7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan (Stake Holders);
8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Borbor
Kabupaten Toba

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (roda 2 dan roda 4)	-	-	-	5	5	5	5	5	2	3	3	3	3	40	60	60	60	60
4	Alat tulis kantor	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100
5	Penyediaan barang cetakan dan fotocopy	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	100	100	100	100	80
6	Penyediaan konsumsi rapat dan konsumsi tamu	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Penyediaan peralatan kantor	-	-	-	3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	100	100	100	0	100
8	Penyediaan Peralatan rumah tangga	-	-	-	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah atasan (pemprov) berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
10	Pembayaran honorarium sopir, petugas jaga malam, dan pramusaji dan petugas kebersihan	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
11	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah atasan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
12	Terlaksananya pengelolaan keuangan	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
14	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Filing kabinet, kursi, meja, lemari, dll	-	-	-	150	0	150	0	0	86	0	125	0	0	57,33	0	83,33	0	0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Mesin genset, laptop, infokus, printer, komputer	-	-	-	3	3	3	0	0	2	3	2	0	0	66,67	100	66,67	0	0
17	Pemeliharaan rumah dinas	-	-	-	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
18	Pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	100	100	100	0
19	Pemeliharaan laptop, printer, mesin babat, komputer	-	-	-	7	8	8	10	10	7	8	8	8	8	100	100	100	80	80
20	Kendaraan dinas roda dua	-	-	-	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	200	0	0	0	0
21	Sofa (kursi tamu kantor camat)	-	-	-	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
22	Persentase tingkat kehadiran pegawai	-	-	-	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
23	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
24	Pengadaan PDH beserta perlengkapannya	-	-	-	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pengadaan pakaian korpri	-	-	-	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Penyusunan LK, PK, LPPD dan honorarium operator e-planhing	-	-	-	0	0	5	3	3	0	0	3	3	3	0	0	60	100	100
29	Penyusunan laporan keuangan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
30	Jumlah organisasi perempuan yang dibina kecamatan	-	-	-	70	75	80	90	95	70	75	80	90	95	100	100	100	100	100
31	Cakupan pembinaan organisasi perempuan	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
32	Jumlah kegiatan/perayaan HUT RI, HUT Tobasa, Oikumene yang diselenggarakan	-	-	-	47	47	53	51	47	47	47	53	51	47	100	100	100	100	100
33	Terlaksananya perayaan natal oikumene kecamatan dan paskah	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	100	100	100	100	100
34	Terlaksananya kegiatan HUT Toba Samosir, HUT RI, kegiatan forkopimca yang terselenggara	-	-	-	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	100	100	100	100	66,67
35	Cakupan desa berkembang	-	-	-	80	80	83	85	88	80	80	83	85	88	100	100	100	100	100
36	Cakupan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	-	-	-	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0
37	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara tepat waktu	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
38	Terlaksananya dan Tertatanya Perencanaan pembangunan Daerah dengan baik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Dokumen berita acara hasil musrenbang kecamatan dan desa	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
40	Dokumen Renja dan P-Renja	-	-	-	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	100	100	100	100
41	Honorarium operator e-planning	-	-	-	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	100	100
42	Persentase terkendalinya pengamanan lalu lintas	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Titik LPJU yang terpelihara	-	-	-	15	20	20	25	25	15	20	20	20	0	100	100	100	80	0
44	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang dibangun/dipelihara	-	-	-	36	36	36	36	43	36	36	36	36	0	100	100	100	100	0
45	Bibit bunga, bahan bangunan	-	-	-	36	36	36	36	42	36	36	36	36	0	100	100	100	100	0
46	Pemberiaan dukungan dan kerjasama di bidang Budaya	-	-	-	33	66	18	14	13	0	0	18	14	0	0	0	100	100	0
47	Keikutsertaan Karnaval Pesona Danau Toba	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
48	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah, kompetisi olahraga tingkat pelajar dan perkembangan IPTEK terhadap olahraga	-	-	-	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Jumlah penyelenggaraan olah raga di kecamatan yang mendukung POPKAB dan PORKAB	-	-	-	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Borbor
Kabupaten Toba

No	Urusan/bidang urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	180.000.000,00	199.842.000,00	216.693.700,00	237.593.695,00	261.733.283,00	176.446.195,00	198.082.785,00	256.215.265,00	264.206.970,00	194.044.065,00	98,03	99,22	118,32	111,20	74,14	25,14	1,21
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.000.000,00	5.500.000,00	7.850.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.042.395,00	2.919.700,00	4.022.815,00	5.245.000,00	2.871.720,00	80,85	53,09	51,25	74,93	41,02	-4,62	-8,34
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	2.200.000,00	2.270.000,00	2.662.695,00	2.663.083,00	898.000,00	908.085,00	1.109.750,00	1.036.510,00	1.052.750,00	44,90	41,28	48,89	38,93	39,53	-2,61	-0,33
3	Penyediaan alat tulis kantor	12.500.000,00	13.367.000,00	14.628.000,00	15.331.000,00	16.000.000,00	11.894.000,00	12.367.000,00	14.628.000,00	16.316.360,00	12.778.615,00	95,15	92,52	100,00	106,43	79,87	4,77	-0,63
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000,00	8.625.000,00	9.205.700,00	10.400.000,00	12.820.200,00	6.449.900,00	8.525.000,00	9.000.000,00	8.749.500,00	9.142.800,00	86,00	98,84	97,77	84,13	71,32	9,63	3,57
5	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	5.760.000,00	9.000.000,00	9.496.000,00	9.997.000,00	0,00	96,00	100,00	79,13	99,97	0,00	-50,52	27,97
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	3.650.000,00	3.795.000,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	3.650.000,00	18.909.000,00	16.000.000,00	0,00	166,67	100,00	498,26	0,00	0,00	-7,09	-4,91
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	3.350.000,00	3.685.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	69,70	100,00
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	22.250.000,00	18.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	5.256.900,00	7.448.000,00	15.495.700,00	10.832.000,00	3.830.000,00	105,14	33,47	86,09	63,72	20,16	11,71	-57,77
9	Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	41.300.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.284.800,00	59.204.940,00	98,33	142,86	142,86	100,47	98,67	6,00	5,62

No	Urusan/bidang/urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	62.000.000,00	51.200.000,00	66.500.000,00	81.700.000,00	90.000.000,00	60.845.000,00	54.765.000,00	86.200.000,00	95.020.000,00	64.900.000,00	98,14	106,96	129,62	116,30	72,11	11,43	0,65
11	Penyediaan penunjang teknis/administratif perkantoran	35.000.000,00	38.500.000,00	35.760.000,00	33.500.000,00	34.250.000,00	35.000.000,00	38.500.000,00	33.360.000,00	40.724.800,00	40.263.240,00	100,00	100,00	93,29	121,57	117,56	4,83	7,38
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131.000.000,00	78.000.000,00	113.200.000,00	76.020.000,00	82.522.000,00	79.791.600,00	107.934.250,00	80.968.000,00	49.774.700,00	34.660.000,00	60,91	138,38	71,52	66,35	42,00	-5,36	-17,79
1	Pengadaan meubelur	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	14.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	34,86
2	Pengadaan mesin kantor	30.000.000,00	16.000.000,00	15.795.000,00	0,00	0,00	25.597.000,00	15.977.500,00	0,00	0,00	0,00	85,32	99,86	0,00	0,00	0,00	-4,49	5,44
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.000.000,00	3.450.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	100,00	0,00	0,00	0,00	36,03	63,77
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.244.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	4.998.300,00	0,00	42,44	100,00	300,00	49,98	0,00	0,00	-126,05
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	38.550.000,00	42.405.000,00	44.020.000,00	47.522.000,00	30.235.600,00	39.950.000,00	40.983.000,00	42.336.400,00	34.660.000,00	86,39	103,63	96,65	96,18	72,93	8,15	1,86
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	2.325.000,00	3.580.000,00	9.975.000,00	2.440.000,00	0,00	46,50	35,80	83,13	16,27	0,00	20,19	-66,34
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000,00	8.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	9.979.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	100,00
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Pengadaan pakaian KORPRI	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

No	Urusan/bidang/ urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000,00	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00	9.317.000,00	7.490.000,00	2.933.800,00	8.340.000,00	8.136.280,00	9.241.870,00	0,94	0,42	1,08	0,96	0,99	8,13	3,80
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.770.000,00	5.317.000,00	7.490.000,00	1.103.800,00	4.475.000,00	4.534.200,00	5.241.970,00	0,94	0,28	1,07	0,95	0,99	-9,07	-77,68
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	0,00	1.830.000,00	3.865.000,00	3.602.080,00	3.999.900,00	0,00	0,61	1,10	0,97	1,00	31,90	38,82
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
V.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	25.000.000,00	28.000.000,00	30.800.000,00	33.880.000,00	35.000.000,00	22.265.000,00	23.462.000,00	25.826.000,00	28.587.500,00	9.153.670,00	89,06	83,79	83,85	84,38	26,15	-4,39	-47,63
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	25.000.000,00	28.000.000,00	30.800.000,00	33.880.000,00	35.000.000,00	22.265.000,00	23.462.000,00	25.826.000,00	28.587.500,00	9.153.670,00	89,06	83,79	83,85	84,38	26,15	-4,39	-47,63
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
VI.	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	5.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00
1	Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	5.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
VII.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	37.000.000,00	47.000.000,00	92.120.000,00	66.870.000,00	100.000.000,00	55.371.000,00	155.995.000,00	80.385.000,00	56.065.000,00	18.600.000,00	149,65	331,90	87,26	98,58	18,60	21,99	-42,63
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12.000.000,00	12.000.000,00	21.920.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.922.000,00	85.050.000,00	28.725.000,00	19.645.000,00	0,00	182,68	708,75	131,04	98,23	0,00	15,46	-30,69
2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000,00	35.000.000,00	70.200.000,00	36.870.000,00	80.000.000,00	33.449.000,00	70.945.000,00	51.660.000,00	36.420.000,00	18.600.000,00	133,80	202,70	73,59	98,78	23,25	20,45	-10,10
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																		

No	Urusan/bidang urusan/Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VIII.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	60.000.000,00	63.000.000,00	69.300.000,00	76.230.000,00	83.853.000,00	12.455.000,00	30.000.500,00	9.580.000,00	0,00	4.289.860,00	20,76	47,62	13,82	0,00	5,12	13,07	-66,82
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	40.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	21.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	3,64	100,00
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00	35.453.000,00	12.455.000,00	8.310.500,00	9.580.000,00	0,00	4.289.860,00	62,28	36,13	37,87	0,00	12,10	30,55	40,85
IX.	Program Perencanaan Pembangunan	23.964.000,00	34.000.000,00	37.500.000,00	41.000.000,00	44.500.000,00	24.851.000,00	15.623.500,00	20.483.500,00	24.385.260,00	28.034.915,00	103,70	46,95	54,62	59,48	63,00	11,05	-0,55
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	23.964.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00	24.851.000,00	11.625.500,00	15.983.500,00	16.515.260,00	20.373.515,00	103,70	38,75	48,43	50,05	56,59	27,51	7,13
2	Penyusunan Renja	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	3.998.000,00	4.500.000,00	4.870.000,00	4.524.780,00	0,00	99,95	100,00	97,40	82,27	32,55	27,78
3	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.136.620,00				100,00	104,55	50,00	52,18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN																		
X.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lali	8.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	10.648.000,00	8.880.000,00	13.000.000,00	8.930.000,00	10.333.000,00	0,00	111,00	162,50	101,48	106,75	0,00	5,45	-53,91
1	Pengadaan/pemeliharaan lampu penerangan jalan Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	10.648.000,00	8.880.000,00	13.000.000,00	8.930.000,00	10.333.000,00	0,00	111,00	162,50	101,48	106,75	0,00	5,45	-53,91
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP																		
XI.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	7.400.000	37.999.000	8.000.000	16.137.500		92,50	474,99	94,12	179,31	0,00	3,34	-62,02
1	Penataan RTH	8.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	7.400.000,00	37.999.000,00	8.000.000,00	16.137.500,00	0,00	92,50	474,99	94,12	179,31	0,00	3,34	-62,02
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN																		
XII.	Program Pengembangan Nilai Budaya	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	98,33	0,00	33,33	57,63
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	98,33	0,00	33,33	57,63



BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BORBOR

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Sesuai dengan hasil analisis Renstra Kecamatan Borbor sebelumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Borbor adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan pelayanan publik kecamatan	<ul style="list-style-type: none">- Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai- Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah	<p>Faktor Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Aparatur yang mengisi formasi jabatan masih kurang- Kualitas Sumber Daya Aparatur masih minim yang menguasai kemajuan teknologi
			<p>Faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah aparatur yang



			mengikuti diklat/ seminar/ Bimtek masih terbatas karena keterbatasan anggaran
2	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa masih dilakukan secara berkala	Faktor Internal - Kurangnya komitmen dan motivasi aparatur dalam menciptakan inovasi untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan - Regulasi yang mengatur hubungan tata kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa masih terbatas - Kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur di pemerintahan kecamatan sampai ke pemerintahan



			desa
		- Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja	Faktor Eksternal - Terbatasnya anggaran kecamatan

3.2 TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”

MISI :

1. Infrastruktur yang bagus dan merata;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan andal;
3. Membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera;
4. Kesehatan yang prima dan terjangkau;
5. Pariwisata berkat dan meriah;
6. Membangun iman yang terpelihara;
7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Toba tahun 2021-2026 ditetapkan prioritas pembangunan.

Upaya Kecamatan Borbor dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Borbor dengan menjalin kerjasama yang baik antar komponen masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Borbor;
3. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan berwawasan lingkungan di wilayah Kecamatan Borbor;
4. Meningkatkan kebersihan dan keindahan di wilayah Kecamatan Borbor.



Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR			
Misi	MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN ANDAL			
No.	Tugas dan Fungsi Kecamatan	Permasalahan	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (good governance)	1. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; 2. Sumber pendanaan program kegiatan di wilayah Kecamatan juga didukung oleh adanya pendanaan dari pusat untuk desa; 3. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas; 4. Kondisi lingkungan yang relatif kondusif;	1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi; 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan; 3. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Sigumpar yang masih tinggi; 4. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 5. Kurangnya kesadaran



			5. Adanya keterbukaan informasi.	masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan; 6. Masih kurangnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan.
--	--	--	----------------------------------	---

Kecamatan sebagai unsur penunjang Pemerintahan di Kabupaten Toba harus berupaya meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Toba untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD Kecamatan Kabupaten Toba Samosir yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi antara lain:

1. Kurang tersosialisasinya sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi kepada PD Kabupaten.
2. Kurang sinergisnya sasaran jangka menengah K/L ataupun PD provinsi dengan PD Kabupaten.
3. Kurangnya kegiatan K/L ataupun PD provinsi yang dilaksanakan di daerah.
4. Kegiatan K/L ataupun PD provinsi yang dilaksanakan di daerah kurang melibatkan personil di daerah.



5. Kegiatan K/L ataupun PD provinsi yang dilaksanakan di daerah sangat membantu dalam upaya Pemerintah Daerah mencapai visi dan misinya sekaligus dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.4 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan Borbor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Borbor ditinjau dari gambaran pelayanan Kecamatan Borbor, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan Kecamatan; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama
5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama
6. Rendahnya budaya literasi
7. Belum optimalnya peran keluarga
8. Penguatan Konektivitas
9. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia
11. Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi
12. Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah
13. Sistem Hukum Nasional yang Mantap
14. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
15. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional



16. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dilingkungan pemerintahan daerah;
17. Pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari tingkat dusun maupun di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
18. Tertib administrasi di bidang pertanahan;
19. Aparatur yang berkualitas dan beretika;
20. Penyusunan program dan laporan pembangunan;
21. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan Pengembangan;
22. Pengelolaan administrasi dan inventarisasi yang tertib dan tepat waktu;
23. Kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur;
24. Ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BORBOR

Berdasarkan uraian tugas, maka tujuan yang merupakan penjabaran visi dan misi yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Borbor adalah keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a) Menginventarisasi permasalahan /kendala dihadapi warga dalam pemenuhan kebutuhan melalui kerja sama dengan pemerintah desa serta potensi yang dimungkin meminimalisir permasalahan;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan, ekonomi, sosial dan infrastruktur;
- c) Menciptakan aparatur yang berdisiplin dan berkualitas;
- d) Mewujudkan system tata kelola keuangan yang baik dan benar;
- e) Menyusun dan menerapkan standar operasonal pelayanan (SOP) yang efektif dan efisien, administrasi perkantoran yang taat azas serta sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- f) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat termasuk melalui pembinaan dan fasilitasi pemerintahan dan lembaga desa secara kontinu;
- g) Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- h) Menciptakan tata ruang yang tepat, memberhatikan sanitasi dan estetika pemukiman;
- i) Menciptakan masyarakat yang berbudaya hidup bersih, dan tempat tinggal sehat;
- j) Menciptakan pola hidup sehat ;



- k) Menumbuhkan dan menjamin rasa aman pada masyarakat, berusaha, bekerja dan berinvestasi;

4.2 SASARAN

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya data potensi yang akurat yang mempunyai prospek untuk meminimalisir kendala masalah.
- b. Terciptanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh SKPD yang ada dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan infrastruktur
- c. Berlangsungnya mediasi antara masyarakat yang butuh dengan instansi terkait
- d. Adanya budaya aparatur yang disiplin dan berkeaulitas
- e. Tata kelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- f. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin dirasakannya eksistensi pemerintahan dan lembaga desa
- g. Terpeliharanya komunikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga yang dianggap potensial dalam percepatan pemenuhan kebutuhan (Organisasi, perusahaan, lembaga/instansi non pemerintah, perantau)
- h. Terciptanya pemukiman yang dan tertib, indah dan tidak kumuh; Terciptanya lingkungan yang bersih dan rumah sehat
- i. Terciptanya pola hidup yang teratur dan rasa aman pada masyarakat.

Tujuan (goal) adalah penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan



sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan biasanya 1 (satu) tahun. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Borbor mengacu pada Misi ke dua yaitu Membangun SDM yang unggul dan andal.

Berdasarkan Misi tersebut, penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Borbor dapat dilihat pada Tabel T.C 25. (Terlampir)

Tabel T.C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan		Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai	81,10	84,05	91,16	92,43	100,00
		Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	%	52,78	58,33	76,39	81,94	100,00
			Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
			Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
			Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	%	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00
			Persentase layanan administrasi yang tertangani	%	79,39	81,89	92,73	86,89	100,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud diatas diperlukan strategi dengan pertimbangan sasaran pada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba diantaranya terwujudnya tertib pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi, terwujudnya tertib tata kelola keuangan daerah yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, maka strategi Kecamatan Borbor adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik di kecamatan
- b. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya sistem pelayanan publik berbasis elektronik di kecamatan
- c. Meningkatkan persentase masyarakat dalam kegiatan kecamatan
- d. Meningkatkan koordinasi/senergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
- e. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5.2 KEBIJAKAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan garis-garis besar penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Toba maka kebijakan Kecamatan Borbor untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik di kecamatan
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan desa
4. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan



5. Koordinasi sinergi harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan dan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan tersebut diatas mencakup bidang-bidang pelaksanaan kinerja sebagai berikut :

1.2.1 Bidang Pemerintahan

1. Memberikan reward dan panisemen terhadap aparatur termasuk kepada pemerintahan dan lembaga desa
2. Pemahaman tentang peraturan yang ada Implementasi SOP

5.2.2 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Perencanaan pembangunan yang partisipatif
2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam membangun desa
3. Pembangunan infrastruktur desa
4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

5.2.3 Bidang Perekonomian, Kesejahteraan dan Pelayanan Umum

1. Inventarisasi organisasi, lembaga, kelompok atau perorangan yang potensial digandeng dalam percepatan pembangunan
2. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
3. Peningkatan memproses pelaksanaan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian
4. Pemberlakuan system lapor atas gangguan
5. Meningkatkan jumlah forum-forum dialog formal/informal bersama

5.2.4 Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Pengembangan wawasan kebangsaan
2. Pengembangan dan pengamanan lalu linstas
3. Melakukan Teguran masalah IMB
4. Melaksanakan Penertiban Spanduk yang tidak mempunyai Izin
5. Melaksanakan fasilitas masalah tanah yang bersengketa
6. Melakukan teguran penggalian tanah yang tidak mempunyai izin
7. Pengembangan ketentraman dan ketertiban masalah perjudian



8. Mensosialisasikan IMB
9. Pemberlakukan system keamanan lingkungan

Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Borbor sampai dengan akhir tahun 2026 diuraikan pada Tabel T.C 26. (Terlampir)

Tabel TC.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Borbor
Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan				Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai	82.11	81.10	2,057,108,413	84.05	2,090,223,273	81.10	2,127,125,748	92.43	2,163,268,753	100.00	2,352,578,334	100.00	10,790,302,519	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan			Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	%	47.22	52.78	120,000,000	58.33	122,000,000	76.39	122,000,000	81.94	122,000,000	100.00	102,200,000	100.00	108,200,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	120,000,000	100	122,000,000	100	122,000,000	100	122,000,000	100	102,200,000	100	108,200,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	2	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	80,000,000	100	480,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	43.75	87.50	20,000,000	88.13	22,000,000	88.75	22,000,000	89.38	22,000,000	90.00	22,200,000	90.00	108,200,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kecamatan	%	100.00	100.00	54,858,413	100.00	57,468,273	100.00	58,145,248	100.00	57,888,953	100.00	57,498,744	100.00	36,735,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	15	100	54,858,413	100	57,468,273	100	58,145,248	100	57,888,953	100	57,498,744	100	36,735,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan di desa	%	2	100	54,858,413	100	57,468,273	100	58,145,248	100	57,888,953	100	57,498,744	100	36,735,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	%	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	100,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kecamatan terlibit administrasi pemerintahan umum	%	1	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	100,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	100,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan terbit administrasi	%	73.33	73.33	18,800,000	80	18,480,000	88.67	18,128,000	93.33	19,527,300	100	21,480,030	100	95,415,330	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kecamatan terbit administrasi umum pemerintahan desa	%	15	15	18,800,000	15	18,480,000	15	18,128,000	15	19,527,300	15	21,480,030	15	95,415,330	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	desa	15	15	18,800,000	15	18,480,000	15	18,128,000	15	19,527,300	15	21,480,030	15	95,415,330	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				persentase layanan administrasi yang tertangani	%	90.00	79.39	1,845,450,000	81.89	1,872,275,000	82.73	1,907,852,500	86.89	1,943,852,500	100.00	2,151,397,560	100.00	9,720,827,560	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	1,845,450,000	100	1,872,275,000	100	1,907,852,500	100	1,943,852,500	100	2,151,397,560	100	9,720,827,560	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	8,800,000	100	10,560,000	100	10,816,000	100	10,816,000	100	11,547,560	100	53,339,560	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100	100	1,400,000,000	100	1,420,000,000	100	1,450,000,000	100	1,480,000,000	100	1,480,000,000	100	7,230,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	0	100	10,800,000	-	-	-	-	100	-	-	100	10,800,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100	100	168,050,000	100	178,215,000	100	184,036,500	100	190,036,500	100	184,850,000	100	906,188,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	70	72	41,000,000	72	-	74	15,000,000	74	15,000,000	75	267,000,000	75	338,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	%	100	100	134,000,000	100	137,000,000	100	138,000,000	100	138,000,000	100	138,000,000	100	685,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	70	72	81,000,000	72	126,500,000	74	110,000,000	74	110,000,000	75	70,000,000	75	497,500,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
			Jumlah					2,057,108,413		2,090,223,273		2,127,125,748		2,163,268,753		2,352,578,334		10,790,302,519				



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik eksternal maupun internal Kecamatan Borbor. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber pendanaan indikatif pada Kecamatan Borbor selama 5 (lima) tahun sejak 2021 s/d tahun 2026 berasal dari APBD Kabupaten Toba yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Borbor untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sejak tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut:



A. Program

Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Borbor untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

B. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Borbor untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa



11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

C. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Borbor untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Operasional
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
21. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
22. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
23. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan
24. Pelaksanaan Tuga Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
25. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa
26. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi program/kegiatan di atas akan ditabulasi dalam tabel yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tabel T-C.27 (Terlampir)

Tabel TC.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Borbor
Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan				Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai	82.11	81.10	2,057,108,413	84.05	2,090,223,273	81.10	2,127,125,748	92.43	2,163,268,753	100.00	2,352,578,334	100.00	10,790,302,519	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan			Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	%	47.22	52.78	120,000,000	58.33	122,000,000	76.39	122,000,000	81.94	122,000,000	100.00	102,200,000	100.00	108,200,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	120,000,000	100	122,000,000	100	122,000,000	100	122,000,000	100	102,200,000	100	108,200,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	2	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	80,000,000	100	480,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	43.75	87.50	20,000,000	88.13	22,000,000	88.75	22,000,000	89.38	22,000,000	90.00	22,200,000	90.00	108,200,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kecamatan	%	100.00	100.00	54,858,413	100.00	57,468,273	100.00	58,145,248	100.00	57,888,953	100.00	57,498,744	100.00	36,735,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	15	100	54,858,413	100	57,468,273	100	58,145,248	100	57,888,953	100	57,498,744	100	36,735,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan di desa	%	2	100	54,858,413	100	57,468,273	100	58,145,248	100	57,888,953	100	57,498,744	100	36,735,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	%	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	100,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kecamatan terlibat administrasi pemerintahan umum	%	1	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	100,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	100,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan terlibat administrasi	%	73.33	73.33	18,800,000	80	18,480,000	86.67	18,128,000	93.33	19,527,300	100	21,480,030	100	95,415,330	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kecamatan terlibat administrasi umum pemerintahan desa	%	15	15	18,800,000	15	18,480,000	15	18,128,000	15	19,527,300	15	21,480,030	15	95,415,330	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	desa	15	15	18,800,000	15	18,480,000	15	18,128,000	15	19,527,300	15	21,480,030	15	95,415,330	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
				persentase layanan administrasi yang tertangani	%	90.00	79.39	1,845,450,000	81.89	1,872,275,000	82.73	1,907,852,500	86.89	1,943,852,500	100.00	2,151,397,560	100.00	9,720,827,560	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	1,845,450,000	100	1,872,275,000	100	1,907,852,500	100	1,943,852,500	100	2,151,397,560	100	9,720,827,560	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	8,800,000	100	10,560,000	100	10,816,000	100	10,816,000	100	11,547,560	100	53,339,560	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100	100	1,400,000,000	100	1,420,000,000	100	1,450,000,000	100	1,480,000,000	100	1,480,000,000	100	7,230,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	0	100	10,800,000	-	-	-	-	100	-	-	100	10,800,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100	100	168,050,000	100	178,215,000	100	184,036,500	100	190,036,500	100	184,850,000	100	906,188,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	70	72	41,000,000	72	-	74	15,000,000	74	15,000,000	75	267,000,000	75	338,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	%	100	100	134,000,000	100	137,000,000	100	138,000,000	100	138,000,000	100	138,000,000	100	685,000,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	70	72	81,000,000	72	126,500,000	74	110,000,000	74	110,000,000	75	70,000,000	75	497,500,000	Kecamatan Borbor	Kecamatan Borbor		
			Jumlah					2,057,108,413		2,090,223,273		2,127,125,748		2,163,268,753		2,352,578,334		10,790,302,519				

INDIKATOR SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BORBOR

PADA RENSTRA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2021-2026

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X								
X	XX							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan
7	01	02	203	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, lebih jelasnya indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan mencapai tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat di gambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektifitas mencapai sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi. Haruslah ditetapkan secara tepat sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan kinerja organisasi secara rill.

Indikator kinerja Kecamatan Borbor selama 5 tahun kedepan (2021-2026) yang turut memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba dapat di tetapkan :

1. Indikatif pemerintahan yang bersih dan berwibawa ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan standart pelayanan prima kepada masyarakat ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik akan pelayanan aparatur, meningkatnya sarana prasarana aparatur, meningkatnya koordinasi antar lintas sektoral dan terawasinya proses pembangunan di Kecamatan.
2. Indikatif peningkatan pembangunan ditandai dengan antusiasnya masyarakat mengikuti musrenbang desa dan kecamatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam proses pembangunan tingkat usulan masyarakat yang didanai APBD, APBN terpeliharanya budaya gotong royong dan terpeliharanya sarana dan prasarana.



3. Indikatif peningkatan dan kemajuan ditandai dengan berjalannya pemerintahan desa, terbinanya desa percontohan, bersih lingkungan dan terawatnya bahu jalan, terpeliharanya keindahan kota Kecamatan terbinanya organisasi kelompok di desa, tersedianya data pembangunan desa dan masuknya akses media Informasi dan teknologi di Kecamatan maupun desa.
4. Indikatif peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat ditandai dengan peran aktifnya lembaga PKK, Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan dan penyuluhan Keluarga. Berfungsinya lembaga penyuluhan, posyandu, puskesmas. menurunnya angka kematian ibu hamil dan balita, lansia dapat terlayani dan juga akses jaringan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
5. Indikatif keamanan dan ketertiban umum, organisasi-organisasi masyarakat dapat terbina, Pemuda, Agama, Karang Taruna meningkatnya toleransi beragama, terpeliharanya adat istiadat, budaya.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mematuhi peraturan dan hukum keamanan dan ketertiban dapat terkendali, tingkat penyelesaian permasalahan masyarakat yang difasilitasi Kecamatan dan Pemerintah Desa. Dapat dilihat pada tabel T-C.28.

TABEL T.C 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di kecamatan	82,11	81,10	84,04	91,16	92,43	100,00	100,00
2	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	47,22	52,78	58,33	76,39	81,94	100	100
3	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	73,33	73,33	80	86,67	93,33	100	100
6	Persentase layanan administrasi yang tertangani	90,00	79,39	81,89	92,73	86,89	100	100



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Borbor Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Borbor yang berpedoman kepada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Bupati Toba dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba. Diharapkan melalui RPJMD Kecamatan Borbor tahun 2021-2026 akan tercipta keselarasan kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kecamatan Borbor dan hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, akuntabel dan penuh tanggungjawab.

Sesuai dengan prinsip berkesinambungan (*continuity*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah perencanaan yang baik, Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Borbor, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Borbor Tahun 2021-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

Harapan kami Renstra Kecamatan Borbor ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Borbor khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan



kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. sesuai dengan Visi Kabupaten Toba **Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar.**


Borbor, Desember 2021

SAMAT BORBOR



JAMES PASARIBU, SAP
NIP. 19710125 200212 1 002

POHON KINERJA (CASCADING) RENSTRA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2021-2026



METADATA

No	Indikator	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
I	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan	(Jumlah rata-rata persentase program / Jumlah seluruh program)	Nilai	82,11	81,10	84,05	91,16	92,43	100,00	100
1	A Persentase kegiatan pemeliharaan sarana dan fasilitas publik	{(Jumlah lampu jalan dalam kondisi baik / Jumlah lampu jalan keseluruhan)x100 + (Jumlah RTH dalam kondisi baik / Jumlah RTH yan dipelihara)x100} /2	%	47,22	52,78	58,33	76,39	81,94	100,00	100,00
	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	(Jumlah kegiatan pelayanan publik yang terselenggara / Jumlah total kegiatan pelayanan publik di Kecamatan)x100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	B Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	(Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang diikuti / Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan)x100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	(Jumlah kegiatan yang diikuti / Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)x100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	C Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	(Jumlah kegiatan forkopimca yang fasilitasi / Jumlah kegiatan forkopimca yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan pemerintahan	Jumlah kegiatan yang berkoordinasi dengan pihak Forkopimca di Kecamatan Borbor	kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	D Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	(Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi di kecamatan / Jumlah seluruh desa di kecamatan)x100%	%	73,33	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00	100,00
	Pelaksanaan integrasi, sinergi dan terobosan dalam pemerintahan di kecamatan	(Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi di kecamatan / Jumlah seluruh desa di kecamatan)x100%	%	73,33	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00	100,00

No	Indikator	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
5	E Persentase layanan administrasi yang tertangani	(((Jumlah dokumen yang disusun / Jumlah dokumen di kecamatan)x100%) + ((Jumlah kegiatan layanan administrasi umum yang tertangani / Jumlah administrasi umum di kecamatan)x100%) + ((Jumlah realisasi pengadaan barang milik daerah (BMD) / Jumlah rencana pengadaan BMD kecamatan)x100%) + ((Jumlah kegiatan pemeliharaan BMD yang tertangani / Jumlah pemeliharaan BMD di Kecamatan)x100%))/4	%	90,00	79,39	81,89	92,73	86,89	100,00	100,00
	Jumlah dokumen yang disusun	(Jumlah dokumen yang disusun / Jumlah dokumen di kecamatan)x100%	dokumen	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00
	Penunjang kinerja perangkat daerah	(Jumlah layanan administrasi yang tertangani / Jumlah layanan administrasi di kecamatan)x100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00